

PERUBAHAN PENETAPAN PPS – PEMILU 2024
2024

Kpt-Kab 835 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa sesuai Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 832 Tahun 2024, saudara Rusnan Suryadi anggota PPS Kelurahan Majidi Kecamatan Selong diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Kelurahan Majidi terhitung mulai 8 Agustus 2024, dan berdasarkan putusan Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur tanggal 10 Agustus 2024, saudara Pahrurrozi ditetapkan dan diangkat menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Majidi.

- bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan dan pengangkatan Pahrurrozi menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Majidi Kecamatan Selong, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022; Kpt-KPU-Kab No. 832 Tahun 2024.

- Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.

- Lamp.: 2 hlm